

PENGUATAN PT VOKASI DALAM PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNTUK INSTRUKTUR SMK DAN PT VOKASI PADA BIDANG PRIORITAS



**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
PENGUATAN PERGURUAN TINGGI VOKASI
DALAM PENYELENGGARAAN REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) UNTUK
INSTRUKTUR SMK DAN PERGURUAN TINGGI
VOKASI PADA BIDANG PRIORITAS**

KEMITRAAN PENDIDIKAN
TINGGI VOKASI DENGAN
INDUSTRI, DUNIA USAHA,
DAN DUNIA KERJA

2020



Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud Republik Indonesia

Dr. rer. nat. Ahmad Saufi

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan Program “Penguatan PT Vokasi dalam penyelenggaraan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau” dapat diselesaikan dengan baik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan vokasi di Tanah Air serta mewujudkan link and match dengan kebutuhan industri, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI mendorong institusi pendidikan tinggi vokasi untuk mendapatkan kepercayaan (trust) oleh industri maupun masyarakat umum melalui berbagai program unggulan dan kebijakan strategis.

Perguruan Tinggi Vokasi yang berorientasi pada standar industri nantinya mampu menghasilkan lulusan unggul dan sesuai dengan standar kompetensi industri. Pada program ini, masing-masing institusi pendidikan tinggi vokasi ditugaskan untuk melakukan penguatan institusinya yang nantinya siap dan mampu dalam menjalankan tugas sebagai program rekognisi pembelajaran

lampau untuk Instruktur SMK dan PT Vokasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini maupun yang akan datang pada lima sektor prioritas yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menghasilkan lembaga PT Vokasi yang siap menyelenggarakan RPL yang ditandai dengan dimilikinya sejumlah dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan program RPL. Lebih lanjut, program ini juga menjadi rintisan untuk ke depan meningkatkan kualitas instruktur yang dibutuhkan SMK dan PT Vokasi dalam meningkatkan kualitas perannya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dan juga diharapkan terjalin sinergi antara pendidikan vokasi dengan industri, di mana lulusan pendidikan vokasi akan memberikan nilai tambah bagi kemajuan ekonomi di Indonesia.

Terima kasih

Wabillahi Taufiq Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

Kata Pengantar - 3

Daftar Isi - 4

I. Latar Belakang - 6

II. Pelaksanaan - 9

III. Pengelolaan Keuangan - 17

IV. Penutup - 20

Lampiran 1: Contoh Format Halaman
Judul/Cover/Sampul Depan - 21

Lampiran 2: Contoh Format Halaman
Pengesahan Proposal - 22



ILATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mengamanahkan bahwa setiap orang memiliki kualifikasi yang didasarkan pada beberapa jalur. Kualifikasi seseorang terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi yang dapat diperoleh dan empat jalur yaitu pendidikan formal, pengalaman profesional (pekerjaan), kemampuan pedagogik dan pengakuan sertifikasi yang diperoleh. KKNI merupakan pernyataan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Penjenjangan kualifikasi Sumber daya manusia Indonesia didasarkan pada tingkat kemampuan yang diperolehnya, dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu menjamin mutu lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi pada masyarakat, maka setiap program studi wajib untuk menyatakan capaian pembelajarannya.

Sebagai salah satu bentuk konsekuensi dan komitmen dari Pemerintah atas amanah KKNI di atas adalah perlunya diselenggarakan sebuah mekanisme pengakuan pembelajaran lampau yaitu sebuah proses pengakuan kualifikasi seseorang atas akumulasi pengetahuan dan ketrampilan serta sikap dan tata nilai yang telah dimiliki dan diperoleh dari jalur non formal seperti dijelaskan di atas. Rekognisi pembelajaran lampau harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, oleh karenanya

diperlukan sebuah mekanisme yang telah teruji validitasnya.

Dengan perkembangan khususnya di Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) saat ini, pada beberapa bidang masih sangat dibutuhkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) yang siap untuk bekerja dengan kompetensi yang relevan. Sementara itu, beberapa SMK dan PTV pada bidang dimaksud memiliki keterbatasan jumlah pengajar pada bidang tertentu atau yang disebut juga sebagai instruktur. Oleh karena itu, perlu diberikan kesempatan bagi PTV khususnya pada sektor prioritas, untuk melakukan percepatan dalam penyediaan instruktur yang dihasilkan dari sebuah proses yang tetap mengacu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yaitu melalui penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Dalam penyelenggaraan program RPL diperlukan penyiapan baik dari sisi konsep program, infrastruktur program maupun rencana implementasi program yang terstruktur, oleh karena itu Direktorat Kemitraan dan Penyelarasn DUDI memandang perlu untuk melakukan program berupa pemberian dana pada sejumlah PTV yang memenuhi kriteria tertentu untuk dapat melaksanakan program penguatan penyelenggaraan RPL untuk instruktur di SMK dan PTV.

Program pelaksanaan RPL ini akan diberikan pada beberapa perguruan tinggi vokasi yang memenuhi kriteria dan melalui mekanisme kompetisi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau

1.3 Deskripsi Program

Program Penguatan PTV dalam penyelenggaraan RPL untuk instruktur merupakan sebuah program yang berisikan rancangan aktivitas dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh PTV untuk mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan RPL berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kebutuhan penyelenggaraan RPL yang diperlukan antara lain kesiapan kelembagaan, perencanaan program dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

1.4 Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

1. Menghasilkan contoh baik (*good practices*) perumusan capaian pembelajaran bagi program studi lainnya;
2. Menyiapkan beberapa PT Vokasi dalam menyelenggarakan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk instruktur SMK dan PT Vokasi.

1.4.2. Manfaat

1. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan kompetensi sumber daya manusia yang sudah ada di IDUKA;
2. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di IDUKA;
3. Memenuhi kebutuhan instruktur pada beberapa sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan kebutuhan di IDUKA yang akan datang.

1.4.3. Sasaran

Sasaran Pelaksanaan RPL untuk Instruktur pada bidang prioritas yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan kebutuhan IDUKA pada masa yang akan datang. Atas pertimbangan kriteria tersebut, maka diperlukan segera beberapa Perguruan Tinggi Vokasi yang relevan untuk diberikan mandat dalam melaksanakan program dalam rangka penguatan RPL untuk Instruktur SMK dan PT Vokasi pada bidang yang relevan dengan sektor prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Permesinan dan Konstruksi;
2. Ekonomi kreatif;
3. Hospitalitas (*Hospitality*)
4. Layanan Sosial;
5. Multi bidang.

Di samping relevansi dengan sektor prioritas di atas, kelangkaan bidang juga menjadi salah satu pertimbangan dalam prioritas pemenuhan kebutuhan instruktur. Kelangkaan ini ditentukan oleh spesifikasi bidang dan kebutuhan spesifik lainnya.



II PELAKSANAAN

2.1 Syarat Penerima Program

Penerima program adalah Perguruan Tinggi Vokasi dengan program studi yang relevan dengan Sektor Prioritas serta dinyatakan diterima melalui kompetisi. Penilaian dilakukan kepada usulan pelaksanaan program penguatan penyelenggaraan RPL oleh Perguruan Tinggi tersebut sesuai dengan kriteria dan pedoman teknis yang telah ditetapkan. Adapun kriteria Perguruan Tinggi yang dapat menjadi pengusul program adalah sebagai berikut :

a LEGALITAS

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara RPL harus memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

b AKUNTABILITAS

PT penyelenggara RPL harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusivitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan CP yang memenuhi SN DIKTI.

c KESETARAAN PENGAKUAN (EQUIVALENCE)

PT penyelenggara RPL harus memberikan penilaian yang setara atas CP yang diperoleh secara formal, nonformal, atau informal, dan/ atau pengalaman kerja. Akumulasi CP setiap individu harus diperlakukan sama dengan perolehan CP melalui pendidikan formal.

d TRANSPARAN

PT penyelenggara RPL harus menyediakan informasi tentang RPL secara luas dan terbuka.

Kebijakan, proses, dan kriteria diungkapkan secara lengkap, akurat, dan terbuka bagi publik.

e PENJAMINAN MUTU

PT penyelenggara RPL harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil, dan transparan.

Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL dibuat eksplisit dan terbuka untuk umum.

f KELEMBAGAAN

PT penyelenggaraan RPL harus memiliki komponen berikut:

1. Senat PT dan telah berfungsi dan berperan dengan baik;
2. SPMI yang telah berfungsi dengan baik;
3. Tim RPL, minimal terdiri dari;
 - a) Penasihat Akademik khusus RPL;
 - b) Calon Asesor RPL.

Adapun secara detail persyaratan bagi lembaga pengusul adalah sebagai berikut:

1. Program studi calon penyelenggara memiliki akreditasi minimal B.
2. Program studi dipastikan memiliki relevansi dengan Sektor Prioritas yang telah ditetapkan.
3. Program studi dipastikan memiliki relevansi dengan Sektor Prioritas yang telah ditetapkan dan diutamakan yang telah memiliki kerja sama dengan IDUKA (dibuktikan dengan MOU dan/atau MOA dengan IDUKA atau bukti kegiatan kerja sama dengan IDUKA lainnya).
4. Memenuhi kriteria Perguruan Tinggi yang *eligible* untuk mengusulkan penyelenggaraan RPL tipe B1 untuk Instruktur, yaitu:
 - a. Kriteria aspek kelembagaan memiliki:
 - 1) Senat PT telah berfungsi dan berperan dengan baik;
 - 2) SPMI yang telah berfungsi dengan baik.
 - b. Kriteria aspek legalitas, perguruan tinggi vokasi sebagai penyelenggara RPL tipe B1 harus memiliki legalitas sebagaimana ditentukan dalam PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Memiliki dokumen pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNi yang memuat: capaian pembelajaran program studi, keterkaitan yang jelas antara mata kuliah yang diberikan dengan pemenuhan CP program studi (peta keterkaitan mata kuliah dengan CP).

2.2 Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan program

penguatan PTV dalam penyelenggaraan RPL ini adalah kesiapan PTV dalam menyelenggarakan RPL, yang tercantum dalam dokumen penyelenggaraan RPL yang terdiri dari:

1. Rumusan Instrumen, Mekanisme, Tata Kelola Rekognisi Pembelajaran Lampau (termasuk pengelolaan asesor) dari program studi yang relevan dengan bidang prioritas yang ditetapkan, yang mengacu pada KKNi (Perpres No. 8 tahun 2012), memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai Permenristekdikti no. 03 tahun 2020 dan Permenristekdikti No 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
2. Rencana penyelenggaraan RPL yang akan dilakukan di masa yang akan datang, yang meliputi
 - a. Proyeksi penambahan jumlah instruktur pada bidang propritas untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan SMK dan PTV yang kompeten yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA

2.3 Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah berupa dokumen kesiapan penyelenggaraan RPL yang berisikan rumusan Instrumen Rekognisi Pembelajaran Lampau dari program studi yang relevan dengan bidang prioritas yang ditetapkan dan laporan hasil penyelenggaraan program-program dan kegiatan dalam rangka persiapan pelaksanaan RPL sesuai bidang yang relevan dan yang sesuai dengan KKNi serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

2.4 Target

Sepuluh (10) Perguruan Tinggi Vokasi memiliki kesiapan dalam menyelenggarakan RPL untuk penyediaan instruktur SMK dan PTV melalui mekanisme/proses evaluasi dan seleksi yang telah ditetapkan.

2.5 Besaran Dana

Dana program Pelaksanaan RPL untuk Instruktur adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap usulan.

2.6 Komponen Pembiayaan

Komponen dana program ditujukan untuk Pelaksanaan RPL untuk Instruktur dalam lingkup bidang prioritas yang telah ditetapkan di atas. Pengusul program harus memiliki acuan umum dalam menyusun anggaran yang akan diajukan, berikut kelompok pembiayaan yang dapat diajukan:

Honorarium, biaya perjalanan, dan akomodasi untuk narasumber, peserta dan panitia berdasarkan Standar Biaya Masukan (SBM) yang diterbitkan Kementerian Keuangan. Pemanfaatan dana bantuan untuk keperluan rutin seperti honor atau tambahan gaji bagi staf atau karyawan perguruan tinggi sama sekali tidak diperbolehkan.

Komposisi rincian anggaran dalam perhitungan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada tabel berikut:

No	Komponen	Uraian	Vol	Harga Satuan (Rp)
1	Belanja Bahan	Penggandaan Bahan/Materi/ ATK	Per kegiatan	At Cost (sesuai nota pembelian)
		Konsumsi Penyelenggaraan	OK	At Cost (Sesuai nota pembelian)
2	Honor Output Kegiatan	Honorarium Pengarah	OK	500.000
		Honorarium Penanggung jawab	OK	450.000
		Honorarium Ketua Pelaksana	OK	400.000
		Honorarium Sekretariat	OK	300.000
		Honorarium Anggota	OK	300.000
3	Jasa Profesi	Honorarium Narasumber / Pembahas/ Pemateri	OJ	PMK Nomor: 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biata Masukan Tahun 2020
4	Biaya Perjalanan Biasa	Transport Lokal	OK	150.000
		Biaya perjalanan administrasi	OK	At Cost

2.7 Seleksi Proposal

Seleksi proposal program pelaksanaan RPL ini dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi;
2. Review Proposal lengkap memuat seluruh komponen sesuai dengan struktur proposal pada panduan atau petunjuk teknis ini.

2.7.1. Seleksi administrasi

2.7.2. Review administrasi didasarkan pada kelengkapan dokumen administrasi seperti diuraikan pada kriteria lembaga pengusul di atas :

1. Sertifikat Akreditasi Prodi minimal B dan relevan dengan sektor prioritas;
2. SK Penetapan Senat;
3. Bukti keberadaan SPMI yang telah berfungsi dengan baik dan terdapat

dalam struktur organisasi;

4. Dokumen pemetaan relevansi prodi terhadap spektrum SMK yang dituju;
5. Surat pernyataan PTV penyelenggara yang menjamin individu untuk memenuhi kebutuhan instruktur (format surat terlampir);
6. Daftar calon asessor RPL B1 dan kompetensinya disertai dengan CV;
7. Surat kesanggupan PTV untuk menyelenggarakan RPL Tipe B1 yang disetujui oleh Senat.

2.7.3. Review substansi proposal

Review substansi proposal didasarkan pada kualitas dari proposal yang diusulkan seperti pada struktur proposal dengan proporsi sebagai berikut :

NO	KRITERIA PENILAIAN	SCORE PENILAIAN	KETERANGAN
1	Aspek Teknis: Kualitas rencana program yang diusulkan	50%	• Pemahaman terhadap tujuan dan sasaran program • Ketercapaian pelaksanaan program
2	Aspek Pendukung: • Pengalaman PT Vokasi dalam penyelenggaraan program yang relevan • Kerjasama dengan IDUKA	30%	Kualitas kerjasama dengan industri, asosiasi, SMK, Kementerian lain yang telah bekerja sama dalam pembuatan skema.
3	Aspek Keuangan: Kesesuaian anggaran dengan program Direktorat Kenitraan dan Penyelarasan DUDI	20%	• Kesesuaian rencana anggaran dengan program • Efektivitas pembiayaan • Sesuai dengan standar biaya yang berlaku (PMK)
	TOTAL	100	

2.7.4. Evaluasi Keterwakilan Bidang Prioritas

Penentuan proposal yang terpilih untuk mendapatkan pembiayaan juga dipertimbangkan berdasarkan pada keterwakilan bidang prioritas. Proposal yang telah lolos tahap seleksi proposal setelah dilakukan penilaian aspek substansi di atas akan diklasifikasi berdasarkan relevansinya dengan bidang prioritas, yang selanjutnya pemilihan proposal yang akan dibiayai akan ditentukan berdasarkan nilai substansi dan keterwakilan bidang prioritas.

2.8 Struktur Proposal

Struktur proposal terdiri dari:

1. Cover (seperti lampiran 1)
2. Lembar Pengesahan (seperti lampiran 2)
3. Bab I: Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan dan Sasaran
4. Bab II: Rencana Program Persiapan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Instruktur

A. Rencana program Kegiatan (apa saja yang akan dilakukan dan indikatornya)

B. Kebutuhan Dokumen :

- CP program studi yang memiliki relevansi dengan sektor prioritas dan bidang yang telah ditetapkan dan pemetaan dengan spektrum keahlian
- Dokumen pemetaan relevansi prodi dengan spektrum keahlian SMK
- Penyusunan instrumen penilaian dan perancangan mekanisme penilaian
- Penjaminan mutu program

C. Rencana kapasitas instruktur yang akan di rekognisi berdasarkan sumber daya yang dimiliki

D Pelaku kegiatan (siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan itu)

E. Jadwal Kegiatan

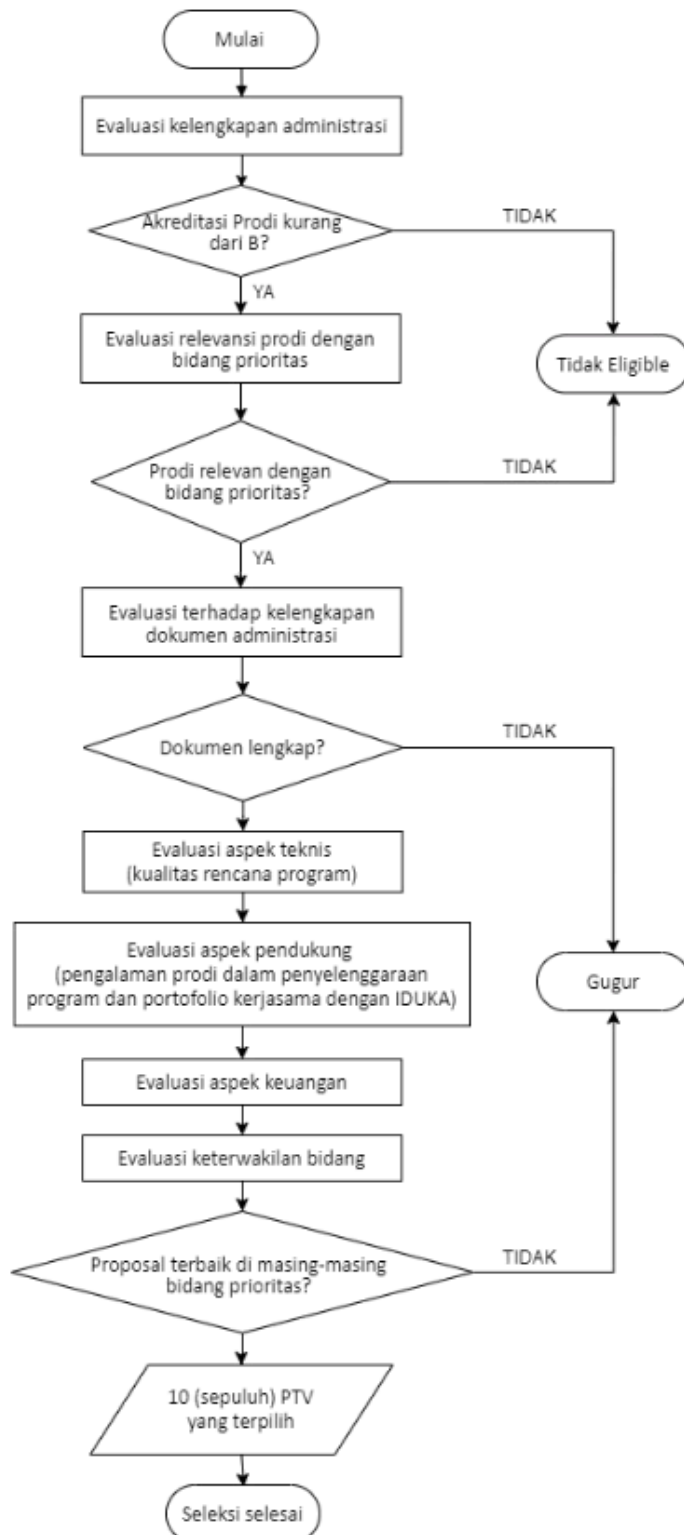
5. Bab III: Rencana Anggaran Kegiatan (Mengacu pada Standar Biaya Umum Pemerintah)

6. Bab IV: Penutup



2.9 Mekanisme dan Jadwal Pelaksanaan Program

2.9.1 Mekanisme penerimaan proposal program



2.9.2 Jadwal Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan dimulai mulai bulan Juli 2020 dengan Jadwal Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisasi	19 Agustus 2020
2.	Pengumuman pemasukan proposal	19 Agustus 2020
3.	Pengiriman Proposal	Paling lambat 2 September 2020
4.	Evaluasi proposal	2 - 7 September 2020
5.	Pengumuman pada penerima program	9 September 2020
6.	Penjelasan teknis pelaksanaan program dan Tanda tangan kontrak	10 - 11 September 2020
7.	Pelaksanaan program	11 September - 15 Desember 2020
8.	Monitoring dan evaluasi	16 - 20 Oktober 2020
9.	Laporan kemajuan	24 Oktober 2020
10.	Presentasi draft laporan kemajuan	26 Oktober 2020
11.	Presentasi lap final	30 November 2020
12.	Pengiriman laporan akhir	15 Desember 2020

*) Biaya transportasi dan akomodasi pada saat sosialisasi dan presentasi laporan kemajuan

2.10 Usulan Proposal

Usulan program ditulis dengan ukuran A4 menggunakan margin normal, jenis font *Times New Roman* ukuran 12pt, 1 spasi dengan format sampul depan seperti pada Struktur Proposal. Usulan dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan oleh perguruan tinggi vokasi melalui <http://program.mitrasdudi.id>. Adapun tata cara pemasukan usulan dapat diunduh di <http://program.mitrasdudi.id>





III PENGELOLAAN KEUANGAN

3.1. Tata Kelola Keuangan

1. Pengelolaan keuangan program penguatan PT Vokasi dalam penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Instruktur SMK dan PT Vokasi mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara (APBN).
2. Penyelenggaraan program penguatan PT Vokasi dalam penyelenggaraan RPL untuk Instruktur SMK dan PT Vokasi dapat dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perjanjian Kerja antara PPK, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri dan pimpinan institusi pelaksana pelatihan serta kelengkapan dokumen kontrak pelaksanaan.
3. Berdasarkan jumlah pembiayaan yang disepakati, dilakukan proses penerbitan SPM-LS yang selanjutnya oleh bagian Keuangan akan diajukan proses pembayarannya ke KPPN Jakarta III di Jakarta;
4. Pembayaran oleh KPPN akan ditransfer langsung ke rekening institusi pelaksana yang berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian.
5. Untuk membantu percepatan penerbitan SPK tersebut, pengelola di perguruan tinggi diharapkan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penyusunan SPK antara lain:
 - a. Nama dan NPWP perguruan tinggi.
 - b. Nama dan NIP pimpinan yang menandatangani SPK.
 - c. Nama dan Nomor Rekening Bank perguruan tinggi.
6. Perguruan tinggi diminta untuk selalu berkomunikasi dengan Bagian Keuangan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk proses pencairan dana.
7. Apabila karena sesuatu dan lain hal terjadi keterlambatan pencairan dana pasca penandatanganan SPK, perguruan tinggi diharapkan memberikan dana talangan terlebih dahulu. Semua bukti pengeluaran diwajibkan untuk didokumentasikan secara baik dan disimpan di perguruan tinggi pelaksana/ penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban.

3.2. Pertanggungjawaban Keuangan

1. Pihak pelaksana pelatihan melakukan belanja untuk keperluan biaya pelaksanaan kegiatan program yang dikeluarkan mengacu pada sistem pengelolaan keuangan negara (APBN), yaitu:
 - a. Sistem administrasi keuangan yang dikelola oleh institusi pelaksana harus dibukukan sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran definitif;
 - b. Realisasi pertanggungjawaban keuangan sesuai rincian dalam Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian (Kontrak);
 - c. Laporan Keuangan/Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diberkas tersendiri (terpisah) dengan laporan penyelenggaraan sebagai dokumen Bendahara Pengeluaran.
2. Kelengkapan bukti yang harus dilampirkan untuk Belanja honor yang terkait dengan output kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Honor yang terkait dengan *output* kegiatan
 - i. Oleh karena sifat pembiayaannya setiap pelaksanaan skema pemberian honorarium wajib dibuatkan Surat Keputusan (SK) dari Pimpinan perguruan tinggi untuk pelaksanaan program dan Ketua LSP yang mencantumkan nama Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara;
 - ii. Seluruh penerima honorarium dikenakan potongan PPH Pasal 21 sebesar 15%. Bukti penerimaan honorarium ditanda tangani oleh masing-masing penerima dan disetujui serta distempel oleh Institusi Pelaksana.
 - b. Belanja Bahan
 - i. Pembelian bahan senilai Rp.250.000

- s/d Rp. 999.999,- harus dilengkapi kuitansi dan diberikan materai Rp.3.000,- tanggal dan nama jelas yang menandatangani, serta stempel perusahaan yang bersangkutan, dibalik kuitansi tersebut harus ditanda tangani dan distempel oleh penanggung jawab keuangan di institusi pelaksana.
- ii. Pembelian bahan senilai Rp. 1.000.000 ,- sampai dengan Rp.10.000.000,-harus dilengkapi dengan kuitansi dan diberi materai Rp. 6.000, - tanggal dan nama jelas yang menanda tangani serta stempel perusahaan. Selain itu harus dilampirkan faktur pajak yang diberi tanggal, nama jelas yang menandatangani dan stempel perusahaan yang bersangkutan, dibalik kuitansi tersebut harus ditanda tangani dan distempel oleh penanggung jawab keuangan di institusi pelaksana. Perusahaan akan dikenakan pajak PPN sebesar 10 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran oleh LSP Pelaksana.
 - iii. Nota dan faktur pembelian ditandatangani juga oleh yang menerima barang (pemakai)
 - iv. Untuk pembayaran akomodasi/ kosumsi dengan kuitansi senilai Rp.1.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-dari Rumah Makan/ Restoran/ Hotel dikenakan PPH pasal 22 sebesar 1,5 %, apabila pembayaran melalui perusahaan (PT/CV) dikenakan PPN sebesar 10 % dan PPH pasal 22 sebesar 1,5 % yang akan diperhitungkan secara langsung melalui KPPN pada saat pengajuan pembayaran.

c. Belanja Perjalanan Lainnya (DN).

Untuk pencairan dan perjalanan (biaya transport) harus dibuatkan daftar penerima transport sesuai dengan tanggal yang dibayarkan untuk peserta. Biaya transport tidak dipotong pajak.

- 3 Setiap institusi penyelenggaraan pelaksana kegiatan program wajib menyampaikan laporan penggunaan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kegiatan dan mendokumentasikan bukti penggunaan dana di perguruan tinggi untuk bukti jika ada pemeriksaan keuangan.

IV PENUTUP

Program ini diharapkan dapat dijadikan momentum untuk penyelenggaraan program penguatan lembaga/PTV dalam penyelenggaraan RPL bagi calon instruktur untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan kejuruan pada beberapa sektor Prioritas dan bidang prioritas yang telah ditetapkan sekaligus merupakan komitmen pemerintah dalam mengoperasionalkan konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, peran dan partisipasi aktif dari konsorsium/asosiasi/forum atau perkumpulan program studi sangat diharapkan untuk kesiapan beberapa lembaga dalam melaksanakan program penguatan

penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau yang berkualitas dan akuntabel. Bila ada hal yang belum jelas dalam panduan ini silakan menghubungi Subdit Pengakuan Kualifikasi, Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri..

Jakarta, 20 Juli 2020

Direktorat Kemitraan Dan Penyelarasan Dunia Usaha Dan Dunia Industri
Direktur,

Ahmad Saufi
NIP 197101021996031002



PROPOSAL
Program Pelaksanaan
Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk Instruktur
Tahun Anggaran 2020

Logo PT
(Nama Perguruan Tinggi)

DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN
DUNIA INDUSTRI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

Lampiran 2.

Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1. Perguruan Tinggi :

2. Ketua Tim

- Nama :
- NIDN :
- Jabatan :
- Alamat Kantor :
- Handphone :
- Email :

3. Anggota Tim

- Anggota 1 :
- Anggota 2 :
- Anggota dst. :

4. Jangka Pelaksanaan Program : bulan

5. Biaya Yang Diajukan :

Mengetahui

.....2016
Ketua Tim,

Perguruan Tinggi

(Jabatan)

(.....)

NIP/NIDN

(.....)

NIP/NIDN



DIREKTORAT KEMITRAAN DAN PENYELARASAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN VOKASI